



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
KECAMATAN TABIR TIMUR

# LAPORAN KINERJA (LKJ)

OPD (*Organisasi Perangkat Daerah*)

*Kantor Camat Tabir Timur*

**Sekretariat**

Jln. Merdeka Nomor. 01 SP-D/Tanah Garo, Tlp. (0746)

Kode Pos. 37353

**Tahun 2022**



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## KECAMATAN TABIR TIMUR

Jalan Merpati Nomor 01/SP.D-Sungai Bulian Kode Pos 37354  
Tlp : (0746) ..... Fax : (0746) ..... e-mail : tabtimkec@gmail.com

### KEPUTUSAN CAMAT TABIR TIMUR KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 14 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ) KANTOR CAMAT TABIR TIMUR KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

#### CAMAT TABIR TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan pengukuran dan peningkatan kinerja agar lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja sataun kerja perangkat daerah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu diatur dan di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Marangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Marangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Marangin Tahun 2008 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Marangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Marangin. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Marangin Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Marangin (Lembaran Daerah Kabupaten Marangin Tahun 2014 Nomor 07)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Marangin Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Marangin Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Marangin Tahun 2018 – 2023'
21. Peraturan Bupati Marangin Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyusunan Laporan Kinerja merupakan media pertanggung jawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Kantor Camat Tabir Timur Tahun 2018-2023
- KEDUA** : Untuk menyajikan Laporan Kinerja (LKJ) yang transparan dan akuntabel maka menunjuk Panitia Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) di Kecamatan Tabir Timur sesuai dengan Lampiran Keputusan Ini

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tabir Timur Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Bulian

Tanggal : 21 Februari 2023



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko;
2. Sdr. Kabag Hukum Setda Merangin di Bangko;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TABIR TIMUR  
NOMOR : 14 TAHUN 2023  
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023  
TENTANG : PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ) KANTOR CAMAT TABIR  
TIMUR KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)  
KANTOR CAMAT TABIR TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2		3
1	M. RAJU A ANDALA., S.STP, M. AP NIP. 19870729 200602 1 001	CAMAT TABIR TIMUR	PEMBINA
2	SOBIKHIN, S.Pd NIP. 19670806 199007 1 001	SEKRETARIS KECAMATAN	KETUA
3	H. NGATIJAN, SE NIP. 19721010 200906 1 003	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
4	NISWATUN, A.Md -	OPERATOR SIPD	ANGGOTA
5	PANDI DWI YANTO -	OPERATOR KOMPUTER	ANGGOTA

  
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
CAMAT TABIR TIMUR  
KECAMATAN  
TABIR TIMUR  
M. RAJU ANDALA., S.STP, M.AP  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19870729 200602 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Kecamatan Tabir Timur kepada publik atas kinerja dalam pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan laporan yang akuntabel kepada masyarakat, Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang mumpuni agar kepercayaan publik terhadap sistem Pelayanan yang berbasis kinerja semakin meningkat. Diharapkan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga

ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Merangin kedepannya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Bulian, Februari 2023







## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Demi mewujudkan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan diawali dengan adanya perencanaan. Sebagai unit perencana di daerah, Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin berupaya melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Berbagai program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan (input, output dan outcome) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel.

**LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**



Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja (LKj), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin selaku institusi koordinator perencana di Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Merangin.

### **1.2.2 Tujuan**

Adapun tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan pada lingkup perencanaan di daerah guna melakukan penilaian (akuntabilitas) kinerja Kecamatan Tabir Timur (Kecamatan Tabir Timur) Kabupaten Merangin. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran

***LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022***

mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari **Input**, **Output** dan **Outcome**. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro.

### 1.3. Manfaat

Dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- 1) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*)
- 2) Mendorong tumbuhnya instansi pemerintahan yang *accountable*, sehingga mampu bertindak secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- 3) Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
- 4) Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2022**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin secara mendasar diharapkan juga dapat memberikan gambaran terhadap :

- ❖ **Aspek Akuntabilitas Kinerja**, sebagai sarana pertanggungjawaban Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022
- ❖ **Aspek Manajemen Kinerja**, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dan juga sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja pada masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dapat dicapai secara optimal dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### **1.4. Landasan Penyusunan**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun 2022 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2022**

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

**LAPORAN KIERJA (LK) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/05/07 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

#### **1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

***LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022***

Merangin Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan di jabarkan sebagaimana berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

1. Menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas pemerintahan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :
  - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila.
  - b. Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
  - e. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
  - f. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Koordinasi Pelaksanaan tugas Antarinstansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk Menyelesaikan Permasalahan yang Timbul dengan memperhatikan Prinsip demokrasi, hakasasi Manusia, pemerataan, Keadilan, Keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta Keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

- h. Pengembangan Kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, dan
  - i. Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh intansi Vertikal.
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Merangin untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
- a. Perizinan
  - b. Rekomendasi
  - c. Koordinasi
  - d. Pembinaan
  - e. Pengawasan
  - f. Fasilitasi
  - g. Penetapan
  - h. Penyelenggaraan

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2022**



- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Camat menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
  2. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Merangin.

## 2. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
  - b. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Kecamatan;
  - c. Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Kecamatan;
  - d. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Kecamatan;
  - e. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
  - f. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Kecamatan;
  - g. Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Kecamatan;
  - h. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan;

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2022**

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

**a. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

- 1) Sub Bagian Umum, kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, perkantoran serta kehumasan, menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Perhimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum, Kepegawaian;
  - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Penyusunan analisis jabatan, beban kerja dan peta jabatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
  - e. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - f. Pelaksanaan administrasi Umum, Kepegawaian dan Peningkatan SDM meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, keputakaan, kearsipan, dan penyusunan database pegawai Kecamatan.
  - g. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Kecamatan;
  - h. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
  - i. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;

**LAPORAN KIER-JA (LKJ) KECAMATAN TABIR TIMUR**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2022**

- j. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolanan serta pelayanan penerimaan tamu Kecamatan;
- k. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian umum dan Kepegawaian
- m. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- n. Pengkoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Kecamatan;
- o. Pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Kecamatan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya;

**b. Subbagian Program dan Keuangan**

- 1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan laporan kinerja Kecamatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Perhimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program dan keuangan;
  - b. Penyusunan standar operasional prosedur ( SOP ) pada Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Penyusunan analisis jabatan, beban kerja dan peta jabatan pada Subbagian Program dan Keuangan;
  - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

- e. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan;
- h. Penghimpunan dan pengdokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat Kecamatan;
- i. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP);
- k. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- l. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kecamatan;
- m. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;
- n. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Kecamatan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Kecamatan;
- p. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;
- q. Penyusunan laporan keuangan dan kinerja Kecamatan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya

### **3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan perumusan

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pada Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Penyusunan analisis jabatan, beban kerja dan peta jabatan pada Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan kelurahan;
- k. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- l. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- m. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2022**

- tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- n. Melakukan koordinasi satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - o. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
  - p. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati Merangin melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
  - q. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
  - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Umum;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Umum;
  - c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Umum
  - d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
  - e. Pelaporan pelaksanaan tugas
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

#### **4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- 1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan perumusan

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**



kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat Desa ;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur ( SOP ) pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Penyusunan analisis jabatan, beban kerja dan peta jabatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di Desa dan kecamatan;
- e. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Memfasilitasi Kegiatan PKK;
- j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2022**



- kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa kepada Bupati Merangin melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
  - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat Desa
  - b. koordinasi urusan pembangunan masyarakat Desa
  - c. pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat Desa
  - d. pemeriksaan pekerjaan bawahan
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

#### **5. Seksi Sosial**

- (1) Seksi Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial meliputi :
- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pada Seksi Sosial;
  - c. Penyusunan analisis jabatan, beban kerja dan peta jabatan pada Seksi Sosial;
  - d. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, keluarga berencana, olahraga dan tenaga kerja;
  - e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2022**





pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;

- f. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang sosial;
  - g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang sosial;
  - h. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan sosial;
  - i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
  - j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
  - k. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan sosial kepada Bupati Merangin melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Seksi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan sosial
- b. Koordinasi urusan sosial
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan sosial
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

#### **6. Seksi Pelayanan Umum**

- 1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Umum meliputi :
  - a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

- urusan Pelayanan Umum;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pada Seksi Pelayanan Umum;
  - c. Penyusunan analisis jabatan, beban kerja dan peta jabatan pada Seksi Pelayanan Umum;
  - d. Melakukan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - e. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Terpadu (PATEN)
  - f. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
  - g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah;
  - i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
  - j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyesuaannya;
  - k. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pelayanan Umum kepada Bupati Merangin melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan umum
  - b. Koordinasi urusan pelayanan umum
  - c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pelayanan umum
  - d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
  - e. Pelaporan pelaksanaan tugas
  - f. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

## 1.6. Struktur Organisasi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 3) Seksi – seksi yang terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - c. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - d. Seksi Pelayanan Umum
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional

## 1.7. Metodologi Penyusunan

Dalam menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan metode penyusunan yang tepat, karena dengan tepatnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj), akan dapat dihasilkan dokumen yang lebih *accountable*. Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun 2022, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang tidak terlepas dari dukungan sumber data dan alat analisis yang digunakan. Oleh karena itu, uraian terhadap kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun 2022, pada

**LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**



hakekatnya berasal dari dua sumber, yaitu *pertama*, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen-dokumen Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Pembangunan yang dikelola oleh bagian dan bidang-bidang lingkup Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin. *Kedua*, usulan dan masukan dari para pihak yang layak menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam menghasilkan pencapaian kinerja instansi yang lebih *accountable*.

b. Alat analisis

Dari dokumentasi, laporan dan usulan yang disampaikan, selanjutnya dilakukan analisis secara tepat dan akurat untuk menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk mendukung suksesnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022, menggunakan metode analisis pengukuran kinerja yaitu sistem pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja (alat manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu) yang telah ditetapkan terlebih dahulu setelah perumusan Renstra Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin. Kemudian dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi melalui metode perhitungan kuantitatif, dikonversi ke dalam bentuk persentase. Hasil-hasil ini kemudian dibukukan menjadi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022.

### **1.8. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022, terdiri atas 4 ( empat ) Bab. Antara bab satu dengan bab lainnya terdapat keterkaitan dan saling mendukung dalam mengimplementasikan keberhasilan kegiatan pembangunan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2022.

***LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022***

Adapun gambaran secara umum susunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Manfaat
- 1.4. Landasan Penyusunan
- 1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin
- 1.6. Struktur Organisasi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin
- 1.7. Metodologi Penyusunan
- 1.8. Sistematika Penyusunan


## **BAB II. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TABIR TIMUR KABUPATEN MERANGIN**

- 2.1. Perencanaan Strategis
  - 2.1.1 Visi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin
  - 2.1.2 Misi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin
  - 2.1.3 Tujuan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin
  - 2.1.4 Sasaran Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin
  - 2.1.5 Kebijakan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin
  - 2.1.6 Program Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

***LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022***



- 3.3. Analisis Pencapaian Keuangan dan Realisasi Anggaran
- 3.4. Capaian Pelaksanaan Program
- 3.5. Analisis Efektivitas Pencapaian Kinerja

**BAB IV. PENUTUP**

***LAPORAN KIERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022***



**BAB**  
**2**

**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN  
KINERJA**

**2.1 Perencanaan Strategis**

**2.1.1 Visi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin**

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Merangin, telah didukung oleh potensi daerah yang beranekaragam dan mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan mengembangkan potensi secara terencana, komprehensif, terpadu serta berwawasan lingkungan, upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program-program pembangunan dapat dimanifestasikan secara berkesinambungan.

Guna mencapai cita-cita atau keinginan Badan Penelitian dan Pengembangan, harus digambarkan ke dalam bentuk ungkapan makro atas kehendak yang ingin dicapai. Keinginan ini selanjutnya menjadi pijakan dalam setiap implementasi tindakan yang dilakukan. Keinginan ini juga menjadi komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan Tabir Timur untuk mewujudkannya, sehingga setiap langkah yang dilakukan merupakan langkah atau manifestasi untuk mencapai keinginan yang dimaksud. Perumusan keinginan yang akan dicapai, pada dasarnya juga mempertimbangkan potensi dan dukungan yang dimiliki. Potensi dan dukungan ini selanjutnya menjadi fondasi dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai Kecamatan Tabir Timur secara berkesinambungan. Aktualisasi pencapaian cita-cita tersebut dituangkan dalam visi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin.

**LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin mempunyai visi, yaitu :

***"Pelayanan Prima, Partisipatif, Inovatif, Membangun Ekonomi Maju, Kondusif Menuju Merangin Mantap 2023 Unggul di Bidang Pertanian dan Pariwisata"***

### ***2.1.2 Misi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin***

Misi merupakan penjabaran dari visi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin. Misi adalah sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui misi ini akan memberikan arahan jangka panjang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Adapun misi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan yang mengarah pada Profesionalisme di bidang tugasnya;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangun mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan;
3. Meningkatkan pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
4. Menciptakan Kantor Camat selain sebagai pusat pelayanan juga sebagai pusat interaksi sosial budaya, ekonomi serta pusat data dan informasi.

### ***2.1.3 Tujuan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022***

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan yaitu merupakan suatu gambaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Adapun tujuan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin adalah :

***"Meningkatkan Kualitas pelayanan Kecamatan"***

***LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022***



#### **2.1.4 Sasaran Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi secara periodik dalam bentuk kuantitatif dan telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun sasaran Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin adalah :

**Tabel  
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA YANG DITEMPUH  
UNTUK MENCAPAI TUJUAN**

<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Presentase Pelayanan Masyarakat
			Presentase Pelayanan Tepat Waktu
		Meningkatnya SAKIP Kecamatan Tabir Timur	Hasil Nilai SAKIP Kecamatan Tabir Timur

#### **2.1.5 Kebijakan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022**

Kebijakan merupakan suatu perwujudan dari tujuan dan sasaran sebagai pedoman bagi suatu organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur Peneliti daerah. Adapun kebijakan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin adalah :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Penyusunan dan penetapan regulasi daerah untuk menunjang pelayanan publik.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang memadai

**LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

3. Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku
4. Meningkatkan Keselarasan perencanaan pembangunan daerah
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
6. Menciptakan inovasi baru dalam memperkuat struktur perekonomian daerah yang berbasis pada agro industri dan agribisnis

### **2.1.6 Program Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang akan ditempuh institusi. Karena itu, program merupakan titik awal pengaktualisasikan rencana dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan secara terpadu oleh suatu instansi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana program SKPD Kecamatan Tabir Timur yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

**Tabel Perjanjian Kinerja Kecamatan Tabir Timur Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Persentase Pelayanan Masyarakat	90 %
		Persentase Pelayanan Tepat Waktu	83 %
2	Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan Tabir Timur	Nilai SAKIP Kecamatan Tabir Timur	A

**LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

**Program dan Anggaran Kecamatan Tabir Timur Tahun 2022**

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 1..330.393.479	APBD Kab. Merangin
2.	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.977.000	APBD Kab. Merangin
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 2.982.000	APBD Kab. Merangin

Dari beberapa indikator Kecamatan Tabir Timur diatas, maka yang dijadikan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tabir Timur adalah:

**Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tabir Timur Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Program
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang tepat waktu	Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

**LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

**BAB**  
**3**

## ***AKUNTABILITAS KINERJA***

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang bawenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin selaku pengembalian amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Tabir Timur.

***LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022***

### 3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam melaksanakan suatu penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan dari suatu kegiatan apakah telah tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan diperlukan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa *input (masukan)*, *output (keluaran)* dan *outcome (hasil)*. Indikator kinerja *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) dikaitkan dengan rencana/target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai.

Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar Pengukuran Kinerja Kegiatan ( Formulir PKK ).

### 3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin diukur berdasarkan tingkat capaian pada sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui perbandingan rencana kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

**LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Prediket nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel  
Prediket Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/ Melampaui Target
2	= 100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel  
Tingkat Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Presentase Pelayanan Tepat Waktu	Baik	Baik	95 %

**LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**

Capaian Sasaran : 95 %

Capaian pada sasaran Meningkatnya pelayanan kecamatan mencapai 95 %. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik di Kecamatan di dorong juga secara tidak langsung oleh adanya pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin.

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja yang direncanakan ( target ) dengan kinerja nyata ( realisasi ), yang selanjutnya dapat digambarkan nilai relatif pencapaian kinerja. Angka kumulatif ini secara nyata menunjukkan besarnya capaian kinerja.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Caranya dengan melakukan perbandingan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* yang direncanakan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Dari celah yang ditimbulkan ini, akan diketahui permasalahan yang terjadi, sebab terjadinya dan upaya pemecahan masalahnya. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama SKPD telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (Satu) indikator kinerja (out comes).

### **3.3. Analisis Pencapaian Keuangan**

Pencapaian kinerja yang telah ditargetkan Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan dana yang telah dianggarkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 75 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022, program dan kegiatan yang dilakukan

***LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022***

pada tahun 2022 dianggarkan secara proporsional, patut dan selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ).

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Realisasi keuangan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun 2022 secara keseluruhan mencapai sebesar **Rp. 1.335.909.200-** dari jumlah anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2022 **Rp. 1.342.352.479** dari jumlah anggaran tersebut telah terealisasi sebesar **1.153.690.807** dengan Presentase sebesar **85,95%**, tidak tercapainya anggaran secara keseluruhan di sebabkan karena terdapat beberapa jabatan yang kosong sehingga tidak tercapai secara menyeluruh.

**Anggaran dan Realisasi Belanja  
Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin  
Tahun 2022**

No	Uraian	Belanja		Persentase ( % )
		Anggaran ( Rp. )	Realisasi ( Rp. )	
A	<b>BELANJA KANTOR CAMAT TABIR TIMUR</b>	<b>1.342.352.479</b>	<b>1.153.690.807</b>	<b>85,95%</b>
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1.342.352.479</b>	<b>1.153.690.807</b>	<b>85,95%</b>

Secara total, seluruh belanja kegiatan pada Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin yang dianggarkan di tahun 2022 telah direalisasikan sebesar Rp. **1.110.524.850-** (*Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau 91 % persen.

**3.4. Capaian Pelaksanaan Program Serta Permasalahan dan Solusinya**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 terdapat beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan, hal ini karena adanya defisit anggaran pada Pemerintah Kabupaten Merangin yang mana dalam

**LAPORAN KINERJA (LKJ) KECAMATAN TABIR TIMUR  
Kabupaten Merangin Tahun 2022**



penggunaan anggaran di gunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga perlu adanya penyesuaian- penyesuaian. Realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

### Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2022		REALISASI	
	AWAL (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.308.950.200</b>	<b>1.217.107.718</b>	<b>332.895.930</b>	<b>85,82</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah</b>	<b>6.457.000</b>	<b>4.932.000</b>	<b>4.932.000</b>	<b>100,00</b>
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.189.000	1.253.000	1.253.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.264.000	2.179.000	2.179.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.004.000	1.500.000	1.500.000	100,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.041.831.200</b>	<b>1.033.124.479</b>	<b>847.601.407</b>	<b>82,04</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.012.989.200	1.004.432.479	818.909.407	81,53
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	24.648.000	24.648.000	24.648.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.186.000	2.186.000	2.186.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	2.008.000	1.858.000	1.858.000	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>100,00</b>
Pengadaan Paikaaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.600.000	9.600.000	9.600.000	100,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>110.297.500</b>	<b>128.357.500</b>	<b>128.357.500</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	2.427.500	2.427.500	2.427.500	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.706.000	30.431.000	30.431.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.579.000	4.579.000	4.579.000	100,00

**LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2022**

Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	61.585.000	90.920.000	90.920.000	99,88
<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>114.726.000</b>	<b>112.526.000</b>	<b>43.660.000</b>	<b>99,58</b>
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	31.470.000	31.470.000	30.997.200	98,50
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	83.256.000	81.056.000	81.056.000	100,00
<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>35.638.500</b>	<b>41.853.500</b>	<b>41.700.900</b>	<b>99,64</b>
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	23.535.000	29.750.000	29.597.400	99,49
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8.057.500	8.057.500	8.057.500	100,00
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4.046.000	4.046.000	4.046.000	100,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>13.477.000</b>	<b>8.977.000</b>	<b>8.977.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan</b>	<b>13.477.000</b>	<b>8.977.000</b>	<b>8.977.000</b>	<b>100,00</b>
Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	3.383.000	3.383.000	3.383.000	100,00
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	10.094.000	5.594.000	5.594.000	100,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>3.882.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>3.882.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>100,00</b>
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	3.882.000	2.982.000	2.982.000	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.335.909.200</b>	<b>1.342.352.479</b>	<b>1.153.690.807</b>	<b>85,95</b>

Penyajian dan pengungkapan realisasi anggaran Kecamatan Tabir Timur Tahun Anggaran 2022 secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat

**LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN TABIR TIMUR**  
Kabupaten Merangin Tahun 2022

pada Laporan Keuangan Kecamatan Tabir Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.5. Analisis Efektivitas Pencapaian Kinerja

Analisis efektivitas adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin. Formula yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perbandingan atau rasio antara realisasi pencapaian kinerja dengan target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya ( *Sidik, 1994 : 65 – 75* ). Dalam hal ini digunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pencapaian Kinerja}}{\text{Target Pencapaian Kinerja}} \times 100$$

Hasil yang semakin efektif apabila nilai yang diperoleh menunjukkan persentase yang semakin besar dan sebaliknya apabila hasil yang diperoleh menunjukkan persentase yang semakin kecil maka hasilnya tidak efektif. Selanjutnya, Departemen Dalam Negeri menetapkan standarisasi untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

- a. Koefisien efektivitas bernilai di bawah 40 % = Sangat tidak efektif
- b. Koefisien efektivitas bernilai antara 40 – 60 % = Tidak efektif
- c. Koefisien efektivitas bernilai antara 60 – 80 % = Cukup efektif
- d. Koefisien efektivitas bernilai antara 80 – 100 % = Efektif
- e. Koefisien efektivitas bernilai di atas 100 % = Sangat efektif

III

Berdasarkan Lampiran 5. Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022, maka dapat dilakukan analisis efektivitas pencapaian kinerja Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pencapaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ \text{Efektivitas} &= \frac{85}{100} \times 100\% \\ &= 85\% \end{aligned}$$

Dari hasil analisis efektivitas pencapaian kinerja Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin diperoleh nilai < 100%. Ini menunjukkan bahwa hasil pencapaian kinerja Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin adalah **efektif**.



**BAB**  
**4**

## ***PENUTUP***

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Tabir Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan ataupun kinerja sasaran , juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Kurun waktu 1 (satu) Tahun tersebut Kecamatan Tabir Timur telah menggunakan anggaran belanja sebesar **1.153.690.807** Dari total anggaran belanja sebesar **1.1342.352479**

Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, dengan cara:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur perencanaan
2. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan didasarkan pada data yang akurat, pemilihan yang cermat dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan dengan mendasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan stakeholders, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, akan dilakukan

pengawasan secara lebih optimal sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal.

3. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki, sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat regional maupun nasional, maka perencanaan pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur.
4. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku, kepatutan dalam mengalokasikan anggaran dan ketepatan waktu pelaksanaan.
5. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Merangin, instansi pemerintah yang lebih tinggi maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

Sebagai upaya perwujudan Kinerja Kecamatan Tabir Timur dalam hal prestasi yang didapat baik di tingkat Kabupaten dan Provinsi di Tahun 2019, Kecamatan Tabir Timur telah mendapatkan penghargaan. Adapun penghargaan yang diperoleh adalah:

1. Juara 1 Lomba Penilaian Camat Teladan/Berprestasi Tingkat Kabupaten Merangin;
2. Juara 2 Lomba Penilaian Camat Teladan/Berprestasi Tingkat Provinsi Jambi.

Dalam upaya mewujudkan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 yang lebih baik masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dengan harapan akan lebih baik pada masa mendatang.

Sebagai akhir kata, segenap pegawai Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin mengharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.